



PUTUSAN

Nomor: 39-K/PMT-II/AD/VII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. M Amin Zuhri.
Pangkat/NRP : Mayor Caj/1910003550163
Jabatan : Pamen Disjarahad
Kesatuan : Disjarahad
Tempat Tanggal lahir : Bojonegoro, 29 Januari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Disjarah Jl. Belitung No.6 Bandung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA,

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/1 Diponegoro Nomor : BP-24/A-16/XI/2012/IV/1 tertanggal Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadisjarahad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/22/IV/2013 tanggal 29 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/36/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/36/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : I. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana: Kawin ganda”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta agar :

a. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat Kadisjarahad Nomor R/58/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang pelimpahan penyelesaian kasus.

b. 2 (dua) lembar surat Dandepom III/5 Siliwangi Nomor : R/185/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 tentang pelimpahan perkara.

c. 2 (dua) lembar surat Dandepom IV/DIP Nomor : B/1025/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang pelimpahan perkara.

d. 3 (tiga) lembar surat Dandepom IV/1 Nomor : R/103/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang permohonan bantuan pemeriksaan Terdakwa.

e. 1 (satu) lembar surat Dandepom IV/DIP Nomor : B/1344/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang pengiriman hasil pemeriksaan Terdakwa.

f. 1(satu) lembar Surat keterangan kelahiran dari RUmah Sakit Pura Raharja Surabaya Jatim Nomor : 003129 tanggal 22 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Ardian,Spog.

g. 1 (satu) lembar Surat perintah Dandepom IV/1 Nomor: Sprin/104/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang penyitaan barang bukti.

h. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti.

i. 6 (enam) lembar surat dari KUA Kecamatan Sokaraja Kab. Banyumas Nomor: KK. 11. 02. 22 / PW. 01/44/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang keterangan status perkawinan (Siri).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) lembar surat dari Desa Sokaraja Wetan Nomor: 474.4/68/2013 tanggal 18 Januari 2013 tendaan Sdr Slamet Rahardo tidak diketahui.

k. 2 (dua) lembar Akta Nikah Nomor : 724/02/III/1990 tanggal 03 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Bojonegoro Jawa Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Sejadah warna hijau tua.
- b. 1 (satu) buah Mukena warna cokelat.
- c. 1 (satu) keeping DVD tentang Video rekaman nikah siri.

Poin a dan b dikembalikan kepada yang berhak dan poin c dirampas untuk dimusnahkan.

c.. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Permohonan Terdakwa yang disampaikan pada Majelis Hakim dalam persidangan pada tanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Bahwa Terdakwa telah menyesal karena telah menyengsarakan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa telah mencoreng nama baik kesatuan
- d. Berdasarkan fakta di persidangan, isteri sah Terdakwa dan isteri siri Terdakwa sudah saling memaafkan.
- e. Bahwa Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan April tahun 2000 sebelas atau pada waktu-waktu lain setidaknya tidaknya pada tahun 2000 sebelas di Jl. H. Ahmad Khujeri RT.05/RW.02 Kel. Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas atau di tempat-tempat lain setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :



"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sepawamil Gel-1 tahun 1990/1991 di Akmil Magelang, dilantik pangkat Letnan satu Caj, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan pendidikan hingga menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Caj NRP 1910003550163 dan berdinast di Disjarahad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Dra. Endah Winarti) sejak SMA dan pada tahun 1990 Terdakwa menikah dengan Saksi-6 secara sah pada tanggal 3 Maret 1990 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gajah Mada Gang Amin Kel. Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro terdaftar di KUA dan dilengkapi dengan buku nikah nomor 724/02/III/1990 tanggal 3 Maret 1990, dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi-6 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki serta perjalanan kehidupan rumah tangganya harmonis.

3. Bahwa sejak tahun 2005, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri Eni Sugiarti) saat bersama-sama mengikuti kuliah S2 di UGM, kemudian hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin akrab hingga menjalin hubungan asmara dan selama menjalin hubungan asmara sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sekira pada bulan Desember 2010 dan di Hotel Arjuna Malang Jawa Timur, dan terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sekira bulan Pebruari 2011 dan dilakukan dalam kondisi pintu dan jendela kamar tertutup dan hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara sah baik secara pemerintah maupun secara kedinastan, dengan alasan Terdakwa sedang melakukan proses perceraian dengan isteri Terdakwa, namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi baik secara sah Pemerintah maupun secara kedinastan.

4. Bahwa selama Saksi-1 menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, Saksi-1 mengetahui Terdakwa berstatus beristeri dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, sedangkan Saksi-1 saat itu berstatus janda setelah bercerai dengan Sdr Bangun Karti Wibowo sekira bulan Juni 2010 dan perceraian tersebut sah terdaftar di Pengadilan Agama, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, namun hubungan tersebut tetap dilanjutkan hingga pada bulan Pebruari 2011 Saksi-1 dinyatakan positif hamil/mengandung anak dari hubungannya dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mengetahui keadaan Saksi-1 sudah mengandung/hamil, kemudian sekira bulan April 2011 Terdakwa bersama Saksi-1 datang kerumah Saksi-2 (Sdr Supriyanto kakak kandung Saksi-1) di Desa Sokaraja Wetan RT.04/RW.02 Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, dengan maksud meminta kepada Saksi-2 untuk bersedia menikahkan Siri Terdakwa dengan Saksi-1, dengan alasan Saksi-1 sudah mengandung/hamil dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa berstatus sudah mempunyai isteri yang bertempat tinggal di Bojonegoro Jawa Timur dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan Terdakwa menjelaskan juga bahwa Terdakwa saat ini sudah pisah ranjang dengan isterinya dan sedang dalam proses perceraian, sedangkan untuk status Saksi-1, Saksi-2 sudah mengetahui bahwa Saksi-1 saat itu sudah bercerai dari suaminya (Sdr Bangun Karti Wibowo,S.E.) pada tanggal 4 Oktober 2010.

6. Bahwa awalnya Saksi-2 menolak permintaan tersebut dan menyarankan agar Terdakwa kembali rukun kepada isterinya, tetapi karena mengetahui kondisi Saksi-1 sudah hamil, kemudian Saksi-2 bersedia untuk menikahkan Siri Terdakwa dengan Saksi-1, dengan alasan karena Bapak kandung Saksi-1 sudah meninggal dunia sejak tahun 2004 dan Saksi-2 menggantikan kedudukan Bapak Kandung Saksi-1, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib, pernikahan Siri tersebut dilakukan bertempat di rumah ibu kandung Saksi-1 (Ny. Turni) yang beralamat di Jl. H. Ahmad Khujeri RT.05/02 Kel. Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, dalam pernikahan Siri tersebut yang menjadi Wali dan yang menikahkan adalah Saksi-2, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada Wali, kemudian dalam pelaksanaan pernikahan Siri tersebut, dilakukan dengan cara Terdakwa berjabatan tangan dengan Saksi-2 sambil mengucapkan Ijab Qabul yang dipimpin oleh Saksi-2 dan memberi mas kawin seperangkat alat sholat kepada Saksi-1, pernikahan Siri tersebut dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 (sdr Amin/Kayim), Saksi-5, dan ada beberapa orang dari Warga sekitar tempat tinggal orang tua Saksi-1.

7. Bahwa beberapa bulan setelah pernikahan Siri tersebut, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2011 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya dan anak tersebut diberi nama Sekar Langit Arum Prima Putri, saat ini sudah berumur 1 (satu) tahun, persalinan tersebut dibiayai oleh adik Saksi-1 (Sdri Susmiarti) yang tinggal di Jakarta sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa hanya memberi biaya persalinan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian setelah beberapa bulan dilaksanakannya pernikahan Siri, sejak bulan Pebruari 2012 hingga Saksi-1 melahirkan, Terdakwa tidak pernah lagi menengok Saksi-1, bahkan Terdakwa tidak menentu dalam memberi nafkah untuk Putrinya, terkadang memberi nafkah setiap bulan sebesar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 500.000,- sehingga Saksi-1 mengambil tindakan dengan datang mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa di Disjarahad Bandung, namun tidak ada penyelesaian.

8. Bahwa Saksi-1 melakukan tindakan mencari Terdakwa ke Kesatuannya, dengan alasan karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang akan menikahi Saksi-1 secara pemerintahan dan kedinasan, kemudian Terdakwa tidak menentu dalam memberi nafkah kepada Saksi-1 dan Putrinya, dan akibat dari itu semua Saksi-1 diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Dosen di Universitas Airlangga, sehingga tidak dapat mencukupi biaya untuk kehidupan sehari-hari bersama putrinya.

9. Bahwa mengenai pernikahan Siri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-7 (Sdr Nastholih,S.Ag) selaku pejabat KUA menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pernikahan Siri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 10 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tuan Saksi-1 yang beralamat di Jl. H. Ahmad Khujeri RT.05/RW.02 Kel. Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut tidak sah, namun menurut Fatwa MUI Nomor 10 tahun 2008 tanggal 17 September 2008 menerangkan bahwa mengenai pernikahan dibawah tangan hukumnya adalah sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, walaupun secara hukum pemerintahan bahwa suatu pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif.

10. Bahwa sebelum Pernikahan Siri dilaksanakan, Terdakwa tidak pernah melapor ke KUA, namun menurut penjelasan Saksi-7 selaku Pejabat KUA, bahwa tidak dapat memutuskan tentang perlu tidaknya penghulu untuk menikahkan dalam pernikahan Siri, Saksi-7 hanya menghimbau dan menyarankan agar pernikahan tersebut dicatat sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mendapatkan kekuatan hukum dan untuk menghindari dampak negatif, namun hal tersebut tidak dilakukan dan pernikahan Siri tetap dilaksanakan tanpa didaftar atau dicatat pada Instansi yang berwenang.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Saksi-7 tersebut, mengenai keabsahan tentang pernikahan Siri yang menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, namun menurut Fatwa MUI Nomor 10 tahun 2008 tanggal 17 September 2008, mengenai pernikahan Siri adalah sah menurut Hukum Islam, sehingga Pernikahan Siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dimana dalam pernikahan Siri tersebut Terdakwa mengucapkan ljab qobul, yang meliputi Akad yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain, seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab. Sedangkan yang lain berkata: " Aku terima" adalah qabul serta terpenuhinya syarat lainnya yaitu adanya:

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (maskawin).
- Calon pengantin laki-laki.
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah
- Dua orang saksi.

12. Bahwa selain beberapa syarat dan rukun nikah yang sudah terpenuhi dalam pernikahan Siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, masih terdapat hal yang menguatkan yaitu mengenai Wali nikah yang berhak menikahkan, dimana pada pernikahan Siri tersebut yang menjadi Wali nikah adalah Saksi-2 (kakak kandung Saksi-1) yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 22 menerangkan Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzun, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya yaitu :

- Ayah kandung.
- Kakek (dari garis ayah dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki)
- Saudara laki-laki sekandung
- Saudara laki-laki seayah
- Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- Anak laki-laki paman sekandung
- Saudara laki-laki kakek sekandung
- Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Dan Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada kepala negara yang biasa di sebut dengan wali hakim sebagaimana tercantum dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa dengan demikian pernikahan Siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 10 April 2011 tersebut adalah sah menurut Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan /eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Erni Sugiarti.
Pekerjaan : Dosen FIB Unair Surabaya
Tempat tgl lahir : Banyumas, 13 Nopember 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat : Griya Airlangga D-5 Kel. Wonorejo Kec. Rungkut Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 bersama-sama kuliah sebagai Mahasiswa S-2 di Kampus UGM Yogyakarta dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa sejak tahun 2005, yang bersama-sama kuliah sebagai Mahasiswa S-2 Fakultas Budaya di Kampus UGM Yogyakarta, kemudian hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut dan semakin akrab hingga menjalin hubungan asmara, kemudian Saksi selama menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Saksi lupa sudah berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Saksi ingat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yaitu pada bulan Desember 2010 dan di Hotel Arjuna Malang Jawa Timur, dan terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sekira bulan Pebruari 2011 dan dilakukan dalam kondisi pintu dan jendela kamar tertutup, dan Saksi dengan Terdakwa tidak pernah bercumbu ditempat terbuka.

3. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi secara sah baik secara pemerintah maupun secara kedinasan, dengan alasan saat itu Terdakwa sedang melakukan proses perceraian dengan isteri Terdakwa, namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi baik secara sah Pemerintah maupun secara kedinasan.

4. Bahwa hasil dari persetujuan yang sering dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa hingga bulan Pebruari 2011 tersebut, mengakibatkan Saksi dinyatakan positif hamil/mengandung anak dari hubungannya dengan Terdakwa, kemudian sekira tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 Wib Saksi melahirkan seorang putri melalui Operasi Caesar di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya, dan putri tersebut diberi nama "Jasmine Sekar Langit Arum Prima Putri", dan saat ini putri tersebut sudah berumur 1 (satu) tahun.

5. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, Saksi berstatus janda setelah bercerai dengan Sdr Bangun Karti Wibowo sekira bulan Juni 2010 dan perceraian tersebut sah terdaftar di Pengadilan Agama, dari hasil pernikahan yang pertama tersebut, Saksi dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama bernama Danu Surya, yang saat ini berumur 13 tahun, seorang Pelajar, dan yang kedua bernama Damar Aditia, yang saat ini berumur 11 tahun, seorang Pelajar.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dan Terdakwa melakukan pernikahan Siri bertempat di rumah ibu kandung Saksi (Ny. Turni) yang beralamat di Jl. H. Ahmad Khujeri RT.05/02 Kel. Sukaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, dan pada saat itu Saksi dalam keadaan mengandung/hamil 4 (empat) bulan, dalam pernikahan Siri tersebut yang menjadi Wali dan yang menikahkan adalah Sdr Supriyanto (Kakak kandung Saksi), sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada Wali, kemudian dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, Terdakwa mengucapkan jab Qabul yang dipimpin oleh Sdr Supriyanto dan memberi mas kawin seperangkat alat sholat kepada Saksi, yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi, Sdr Supriyanto, Ny. Turni, Sdri Pujowati Ciptoningsih, Sdr Amin (Kayim) dan ada bapak Slamet serta beberapa orang dari Warp sekitar tempat tinggal orang tua Saksi.

7. Bahwa setelah pernikahan Siri dilaksanakan, sejak bulan Pebruari 2012 Terdakwa tidak pernah lagi menengok Putrinya yang bernama Jasmine maupun Saksi, bahkan Terdakwa tidak menentu dalam memberi nafkah untuk Putrinya, terkadang memberi nafkah setiap bulan sebesar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 500.000,- sehingga Saksi mengambil tindakan dengan datang mencari Terdakwa ke. Kesatuan Terdakwa di Disjarahad Bandung, namun tidak ada penyelesaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa mengucapkan talak dan tidak ada hubungan apa-apa lagi terhadap Saksi, Sehingga Saksi sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Dra Endah Winarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tgl lahir : Bojonegoro, 12 Januari 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Serma Ma'un gang Garuda 19 A
Rt.14/02 Kel. Banjarejo, Kec. Bojonegoro,
kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri sah Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-1, Saksi kenal hanya sekilas saja pada tahun 2006 dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa Saksi resmi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 3 Maret 1990 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gajah Mada Gang Amin Kel. Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro terdaftar di KUA dan dilengkapi dengan buku nikah nomor 724/02/111/1990 tanggal 3 Maret 1990, dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki serta perjalanan kehidupan rumah tangganya harmonis.

3. Bahwa pada bulan Januari Saksi pernah menerima sms dari Saksi-1 yang mengaku sebagai isteri Terdakwa dan minty bertemu dengan Saksi, namun setelah ditunggu-tunggu Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi meminta pengakuan dari Terdakwa tentang pengakuan Saksi-1 yang mengaku sebagai isteri Terdakwa, kemudian atas pengakuan Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2012 yang mengakui bahwa telah menikah Siri dengan Saksi-1 dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan.

4. Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan atau menginginkan pernikahan Siri tersebut terjadi, Saksi mengetahui pernikahan Siri tersebut dilakukan Terdakwa dengan alasan karena Saksi-1 sudah dalam keadaan hamil dan sepengetahuan Saksi juga setelah pernikahan Siri tersebut dilakukan, Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak menjalin hubungan keluarga lagi atau sudah pisah/cerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi dengan pernikahan siri tersebut Saksi telah memaafkan

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun pada waktu diperiksa oleh Penyidik sudah disumpah menurut agamanya, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997, setelah disetujui oleh Terdakwa maka Oditur Militer Tinggi membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Supriyono .
Pekerjaan : PNS Puskesmas.
Tempat tgl lahir : Banyumas, 17 Pebruari 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat : Jl. H Ahmad Khujeri Rt.04/02 Kel. Sokaraja, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 saat Terdakwa datang ke rumah Ny. Turni (Ibu kandung Saksi) bersama Saksi-1 dan tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Saksi memang pernah menikahkan Siri antara Terdakwa dengan Saksi-1, yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Ny. Turni (Ibu Kandung Saksi) yang beralamat di Jl. Ahmad Khujeri RT. 05/02 Kel. Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, pada pelaksanaan pernikahan Siri tersebut, Saksi bertindak sebagai Wali dari pihak Saksi-1 dan sebagai Wali yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan alasan Bapak Kandung Saksi-1 sudah meninggal sehingga Saksi selaku kakak kandung dari Saksi-1 bertindak sebagai wali Nikah.

3. Bahwa alasan Saksi menikahkan Siri antara Terdakwa dengan Saksi-1, karena saat itu Saksi-1 sudah dalam kondisi hamil hubungan dengan Terdakwa, sehingga Saksi bersedia bertindak sebagai Wali Nikah, dan pada saat pelaksanaan pernikahan Siri tersebut, dihadiri dan disaksikan oleh kedua mempelai yaitu Terdakwa, Saksi-1, Saksi selaku Wali dari pihak Saksi-1 dan sebagai Wali Nikah, Ny. Turni (Ibu Kandung Saksi-1), Sdr Sri pujowati Ciptoningsih (Isteri dari Saksi), Sdr Amin, dan ada beberapa warga sekitar, kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku mempelai Pria mengucapkan ljab Qobul bersalaman sambil dibimbing oleh Saksi selaku Wali Nikah dan memberi Mahar/Mas Kawin seperangkat slat sholat berupa Sajadah dan Mukena.

4. Bahwa beberapa bulan setelah pernikahan Siri tersebut dilaksanakan, pada tanggal 22 Agustus 2011 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya dan anak tersebut diberi nama Sekar Langit Arum Prima Putri, saat ini sudah berumur 1 (satu) tahun, yang dibiayai oleh adik Saksi yang tinggal di Jakarta sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena menunggu janji dari Terdakwa yang menjanjikan akan membiayai semua biaya Saksi-1 saat melahirkan, namun kenyataannya Terdakwa hanya memberi biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat dari pernikahan Siri yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa, mengakibatkan Saksi-1 diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Dosen di Universitas Airlangga, dan sepengetahuan Saksi, setelah pernikahan Siri tersebut, Saksi-1 dan anaknya tidak diberi nafkah lahir oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian sepengetahuan Saksi juga setelah pernikahan Siri tersebut, Terdakwa tidak menepati janjinya yang akan menikahi Saksi-1 secara pemerintahan dan kedinasan, sehingga keluarga Saksi merasa malu dan terbebani dengan hal tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Turni.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tgl lahir : Banyumas, 14 April 1945
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. H. Ahmad Khuji RT.05/02 Kel. Sokaraja Wetan Kec. Sokaraja, kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi bersama Saksi-1 dan tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (anak kandung Saksi), yaitu Pernikahan Siri dilaksanakan pada tanggal 10 April 2011 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang berlatar di Jl. H. Ahmad Khujeri RT.05/02 Kel. Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, dan saat itu yang bertindak sebagai wali dari pihak Saksi-1 adalah Saksi-2 (Sdr Supriyanto adalah anak kandung Saksi) dan bertindak juga sebagai Wali nikah karena Suami Saksi selaku Bapak kandung Saksi-1 sudah meninggal sejak tahun 2004, kemudian dari pihak Terdakwa tidak ada wall,

3. Bahwa Saksi menyetujui pernikahan Siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan alasan karena saat itu Saksi-1 sudah mengandung anak dari hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa, selain itu juga untuk menjaga kehormatan keluarga, walaupun Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki isteri yang sah yang bernama Ny. Endah Winarti dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan saat itu status Saksi-1 sudah berstatus janda cerai dengan suaminya (Sdr. Bangun Karti Wibowo,S.E.) sejak bulan Oktober 2010 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun karena saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu status Terdakwa sedang dalam proses cerai dengan isteri sahnya, besar harapan Saksi Terdakwa sungguh-sungguh menikahi Saksi-1.

4. Bahwa pernikahan Siri tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul dengan bersalaman kepada Saksi-3 yang bertindak sebagai wali Nikah dan menyerahkan emas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dan pada pernikahan Siri tersebut dihadiri dan disaksikan oleh Saksi selaku orang tua Saksi-1, Saksi-3, Sdri Sri Pujowati Ciptoningsih (isteri dari Saksi-5), kemudian selanjutnya beberapa bulan setelah pernikahan Siri tersebut dilaksanakan, sekira tanggal 22 Agustus 2011 Saksi-1 melahirkan seorang Putri dari hasil hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sebelum melakukan pernikahan Siri bertempat di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya, Putri tersebut diberi:names Sekar Langit Arum Prima Putri yang saat ini sudah berusia sekitar 1 (satu) tahun.

5. Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menanggung biaya melahirkan Saksi-1 adalah Sdri Susmiarti (anak Saksi) yang bertempat tinggal di Jakarta sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan biaya persalinan kepada Saksi-1, kemudian akibat pelaksanaan pernikahan Siri tersebut, Saksi-1 diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Dosen di Universitas Airlangga Surabaya dan Saksi tidak mengetahui perkembangannya apakah saat ini Saksi-1 dan putrinya diberi nafkah lahir atau biaya kehidupan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Amin Sodik
Pekerjaan : Perangkat Desa.
Tempat tgl lahir : Banyumas, 26 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. H. Ahmad Khuji RT.02/02 Kel.
Sokaraja Wetan Kec. Sokaraja, kab.
Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1 dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, yaitu pada tanggal 10 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi-3 (Ny. Turni) di Jl. H. Ahmad Khuji Kel. Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, pada saat itu pihak keluarga Saksi-3 pernah meminta tolong kepada Saksi untuk bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi menolak permintaan tersebut, karena Saksi saat itu mengetahui bahwa status pekerjaan Terdakwa adalah TNI yang masih berdinias aktif dan sudah mempunyai isteri, tetapi pihak keluarga Saksi-3 tetap mengundang Saksi untuk hadir di acara tersebut dan sekaligus mendoakan acara nikah Siri tersebut.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam pelaksanaan pernikahan Siri tersebut yang menjadi Wali dari pihak Saksi-1 adalah Saksi-3 (Sdr. Supriyanto kakak kandung Saksi-1) dan dari pihak Terdakwa tidak ada Walinya, kemudian yang menikahkan adalah Saksi-3 karena Bapak dari Saksi-1 telah meninggal dunia, kemudian pernikahan Siri tersebut disaksikan oleh Saksi, Sdr. Sri Pujowati Ciptoningrum (isteri Saksi), Saksi-3 (Ny. Turni) dan beberapa orang warga kurang lebih 4 (empat) orang, kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul sambil bersalaman dengan Saksi-2 dan menyerahkan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat yaitu Mukena dan Sajadah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan Siri tersebut, Saksi-1 sudah berstatus janda cerai, kemudian Saksi juga tidak mengetahui perkembangan kehidupan Saksi-1 setelah melangsungkan pernikahan Siri tersebut, karena setelah pernikahan tersebut Saksi-1 langsung kembali ke Surabaya dan sampai saat ini sepengetahuan Saksi, Saksi-1 berada di Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 :

Nama lengkap : Sri Pujowati Ciptoningsih
Pekerjaan : PNS Guru SD Banjarnayar.
Tempat tgl lahir : Temanggung, 11 Juli 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. H. Ahmad Khujeri RT.02/02 Kel. Sokaraja Wetan Kec. Sokaraja, kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April pada saat Terdakwa bertamu kerumah Saksi dan tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 (adalah adik ipar Saksi) melakukan pernikahan Siri, saat itu sekira bulan April 2011 pada saat Saksi dengan Saksi-3 (suami Saksi) sedang berada di rumah di Desa Sokaraja Wetan RT.04/RW.02 Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, kemudian datang Terdakwa bersama Saksi-1 dengan maksud meminta kepada Saksi-3 untuk bersedia menikahkan Siri Terdakwa dengan Saksi-1, yang sebelumnya Terdakwa memang menyampaikan bahwa berstatus sudah mempunyai isteri yang sah bernama Dra Endah Winarti yang bertempat tinggal di Bojonegoro Jawa Timur dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, kemudian Saksi-3 menolak permintaan tersebut dan menyarankan agar Terdakwa kembali rukun kepada isterinya, tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa saat ini sudah pisah ranjang dengan isterinya sedang dalam proses perceraian dan status Saksi-1 saat itu sudah bercerai dari Sdr. Bangun Karti Wibowo,S.E, pada tanggal 4 Oktober 2010.

3. Bahwa alasan Saksi bersedia menikahkan Siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena saat itu Saksi-1 sudah dalam keadaan hamil dan karena Terdakwa menjanjikan akan mengurus perceraian dengan isteri sahnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, kemudian pernikahan Siri tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Saksi-3 yang beralamat di Desa Sokaraja Wetan RT.05/02 Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, dan sebagai Wali dari pihak Saksi-1 adalah Saksi-3, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada Wali, kemudian pernikahan Siri dilaksanakan dengan cara Terdakwa mengucapkan Ijab qobul sambil bersalaman dengan Saksi-3 dan menyerahkan kas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 (Ny. Turni), Saksi, dan dihadiri tamu undangan yaitu Sdr Jarkasih, Sdr Slamet A, Sdr Amin (Kayim), dan sepengetahuan Saksi setelah beberapa bulan usai melaksanakan pernikahan Siri tersebut, Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya dan diberi nama Sekar Langit Arum Prima Putri yang saat ini sudah berumur 1 (satu) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -7 :

Nama lengkap : Nastholih,S.Ag
Pekerjaan : Kepala KUA Sokaraja.
Tempat tgl lahir : Banyumas, 14 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Ds. Kalikidang Rt. 07/07 Kec Sokaraja, Kab. banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi selaku pejabat KUA berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pernikahan Siri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 10 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tuan Saksi-1 yang beralamat di Jl. H. Ahmad Khujeri RT.05/RW.02 Kel. Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut tidak sah, namun menurut Fatwa MUI Nomor 10 tahun 2008 tanggal 17 September 2008 menerangkan bahwa mengenai pernikahan dibawah tangan hukumnya adalah sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, walaupun secara hukum pemerintahan bahwa suatu pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan Siri berlangsung, namun Terdakwa bersama Saksi-1 tidak pernah datang ke kantor KUA untuk melaporkan rencana pernikahan Siri tersebut, namun Saksi selaku Pejabat KUA tidak dapat memutuskan tentang perlu tidaknya penghulu untuk menikahkan dalam pernikahan Siri, saat itu Saksi hanya menghimbau dan menyarankan agar pernikahan tersebut dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan kekuatan hukum dan untuk menghindari dampak negatif, namun hal tersebut tidak dilakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sepamilwa Gel-1 tahun 1990/1991 di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua ditempatkan di Bintaldam III/Slw kemudian pada tahun 2004 mutasi jabatan ke Disbintalad Jakarta, kemudian pada tahun 2008 mutasi jabatan ke Disjarah Bandung sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Inf NRP 1910003550163

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Dra Endah Winarti) sejak SMA dan pada tahun 1990 Terdakwa menikah dengan Saksi-6 secara sah dan tercatat di kantor KUA serta dilengkapi dengan buku nikah, kemudian dengan Saksi-1, Terdakwa kenal sejak pertengahan tahun 2005 saat bersama-sama mengikuti kuliah S2 di UGM.

3. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pernikahan Siri dengan Saksi-1 pada tanggal 10 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang Saksi-1 yang beralamat di Jl. H. Ahmad Khujeri RT.05/RW.02 Kel. Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, pernikahan tersebut dilakukan dengan cara nikah secara agama islam/siri yang menjadi wali nikah adalah Saksi-2 (Sdr Supriyanto kakak kandung Saksi-1) dan dipandu oleh seorang Ustadz, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya dan disaksikan oleh Saksi-3 (Ny turni) serta keluarga yang lain, pada saat pernikahan siri tersebut, Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul dan memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan Siri tersebut tanpa seijin dari Saksi-6 selaku isteri sah Terdakwa, namun Saksi-6 mengetahui pernikahan siri tersebut dilakukan dari pengakuan Terdakwa dan saat melakukan pernikahan siri, Terdakwa masih berstatus suami dari Saksi-6 dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, sedangkan Saksi-1 saat itu berstatus janda cerai dengan 2 (dua) orang anak dan saat melakukan pernikahan siri tersebut, Saksi-1 sudah mengetahui status Terdakwa yang sudah beristeri Saksi-6, namun pernikahan tersebut tetap dilakukan.

5. Bahwa setelah pernikahan siri dilakukan, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan biasa-biasa saja dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Yasmin Sekarwangi Arum Prima Putri saat ini berumur 1 (satu) tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beberapa waktu kemudian, atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-1 akan melakukan perceraian.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Sajadah warna hijau tua.
- b. 1 (satu) buah Mukena warna coklat.
- c. 1 (satu) keping CD tentang Video rekaman nikah siri.

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar surat Kadisjarahad Nomor R/58/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang pelimpahan penyelesaian kasus.
- b. 2 (dua) lembar surat Dandepom III/5 Siliwangi Nomor : R/185/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 tentang pelimpahan perkara.
- c. 2 (dua) lembar surat Dandepom IV/DIP Nomor : B/1025/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang pelimpahan perkara.
- d. 3 (tiga) lembar surat Dandepom IV/1 Nomor : R/103/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang permohonan bantuan pemeriksaan Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar surat Dandepom IV/DIP Nomor : B/1344/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang pengiriman hasil pemeriksaan Terdakwa.
- f. 1(satu) lembar Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya Jatim Nomor : 003129 tanggal 22 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Ardian, Spog.
- g. 1 (satu) lembar Surat perintah Dandepom IV/1 Nomor: Sprin/104/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang penyitaan barang bukti.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti.
- i. 6 (enam) lembar surat dari KUA Kecamatan Sokaraja Kab. Banyumas Nomor: KK. 11. 02. 22 / PW. 01/44/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang keterangan status perkawinan (Siri).
- j. 1 (satu) lembar surat dari Desa Sokaraja Wetan Nomor: 474.4/68/2013 tanggal 18 Januari 2013 tendaan Sdr Slamet Rahardo tidak diketahui.
- k. 2 (dua) lembar Akta Nikah Nomor : 724/02/III/1990 tanggal 03 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Bojonegoro Jawa Timur.

Yang semuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Sepamilwa Gel-1 tahun 1990/1991 di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan dua ditempatkan di Bintaldam III/Slw kemudian pada tahun 2004 mutasi jabatan ke Disbintalad Jakarta selanjutnya pada tahun 2008 mutasi jabatan ke Disjarah Bandung sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Inf NRP 1910003550163

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Maret 1990 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Gajah Mada Gang Amin Kel. Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, menikah secara sah dengan Saksi-6 (Dra. Endah Winarti) dan pernikahannya dicatatkan di KUA Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, hal ini sesuai dengan kutipan Akta nikah nomor: 724/02/111/1990 tanggal 3 Maret 1990, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan kehidupan rumah tangganya harmonis.

3. Bahwa benar pada tahun 2005 ketika sedang mengikuti kuliah Strata dua (S-2) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Eni Sugiarti) dan dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan menjalin hubungan asmara, selama menjalin hubungan asmara Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa sudah beristeri dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, sedangkan Saksi-1 saat itu statusnya janda dan mempunyai dua orang anak karena sekira bulan Juni 2010 telah bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Sdr. Bangun Karti Wibowo.

4. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 (Sdri. Eni Sugiarti) Terdakwa pernah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama dilakukan pada bulan Desember 2010 di Hotel Arjuna Malang Jawa Timur dan yang terakhir dilakukan sekira bulan Pebruari 2011, Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara sah maupun secara kedinasan, yang menurut penuturan Terdakwa bahwa Terdakwa sedang dalam proses perceraian dengan isteri Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Eni Sugiarti) beberapa kali melakukan persetubuhan maka pada bulan Pebruari 2011 Saksi-1 positif hamil kemudian sekira bulan April 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke rumah kakak kandung Saksi-1 yang bernama Saksi-3 Sdr. Supriyanto (Saksi-3) di Desa Sokaraja Wetan RT.04/RW.02 Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, dengan maksud meminta kepada Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 secara Siri dengan alasan Saksi-1 sudah mengandung, sedangkan Terdakwa sudah mempunyai isteri yang tinggal di Bojonegoro Jawa Timur dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa saat ini sudah pisah ranjang dengan isterinya dan sedang dalam proses perceraian.

6. Bahwa benar semula Saksi-3 (Sdr. Supriyanto) menolak permintaan Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa kembali rukun kepada isterinya, tetapi karena mengetahui kondisi Saksi-1 sudah hamil maka Saksi-3 bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 secara Siri, dengan alasan karena ayah kandung Saksi-1 sudah meninggal dunia sejak tahun 2004 dan Saksi-3 menggantikan kedudukan ayah kandung Saksi-1, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib, pernikahan Siri tersebut dilaksanakan di rumah Ny. Tumi (Ibunya Saksi-1) yang beralamat di Jl. H. Ahmad Khujeri RT.05/02 Kel. Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.

7. Bahwa benar dalam acara pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri Eni. Sugiarti) yang menjadi Wali dan yang menikahkan adalah Saksi-3 (Sdr. Supriyanto), dalam pelaksanaan pernikahan Siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-3 sambil mengucapkan ijab Qabul, sedangkan yang menjadi Saksi pernikahan adalah Saksi-5 (Sdr. Amin Sodik) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh beberapa orang dari warga sekitar tempat tinggal orang tua Saksi-1.

8. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2011 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan di Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya dan persalinannya dibiayai oleh adik Saksi-1 (Sdri Susmiarti) yang tinggal di Jakarta sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa hanya memberi biaya persalinan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan anak tersebut diberi nama Sekar Langit Arum Prima Putri.

9. Bahwa benar setelah Sdri. Eni Sugiarti (Saksi-1) melahirkan anaknya tersebut Terdakwa tidak pernah lagi menengok Saksi-1, bahkan Terdakwa tidak menentu dalam memberi nafkah untuk Putrinya, terkadang memberi nafkah setiap bulan sebesar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 500.000,- sehingga Saksi-1 mengambil tindakan dengan datang mencari Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa di Disjarah Angkatan Darat namun tidak ada penyelesaian.

10. Bahwa benar Saksi-1 mencari Terdakwa ke Kesatuannya karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan dan Terdakwa tidak menentu dalam memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Saksi-1 dan Putrinya, sebab akibat dari perbuatannya tersebut Saksi-1 diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Dosen di Universitas Airlangga, sehingga tidak dapat mencukupi biaya untuk kehidupan sehari-hari bersama putrinya.

11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-7 (Sdr. Nastholih, S.Ag) selaku pejabat KUA bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pernikahan Siri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 10 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. H. Ahmad Khujeri RT.05/RW.02 Kel. Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun menurut Fatwa MUI Nomor 10 tahun 2008 tanggal 17 September 2008, bahwa mengenai pernikahan di bawah tangan hukumnya adalah sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, walaupun secara hukum pemerintahan bahwa suatu pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan dengan Oditur Militer Tinggi mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai ketidak terbuktiannya uraian tentang tidak terbuktinya unsur tersebut Majelis hakim akan terpembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di bawah ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi maka permohonan Oditur Militer Tinggi sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (Pledoi) namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (clemensi), maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara tersendiri (khusus).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Oditur Militer Tinggi untuk menghadirkan AHLI guna dimintai pendapatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan perkara Terdakwa, namun setelah diberikan kesempatan 2 (dua) kali panggilan, Oditur Militer Tinggi tetap tidak dapat menghadirkan AHLI dimaksud.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke satu : **“Barang siapa”**
- Unsur ke dua : **“Mengadakan perkawinan”**
- Unsur ke tiga : **“Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- **Unsur ke satu “Barang siapa”**

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia atau pelaku tersebut haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah mpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Sepamilwa Gel-1 tahun 1990/1991 di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj kemudian ditempatkan di Disbintalad Bandung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Disjarah Bandung sampai sekarang dengan pangkat Mayor Caj. NRP. 1910003550163.
2. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang jelas dan mudah dimengerti, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terganggu jiwanya karena penyakit atau sebab lain.

3. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadisjarahad, Nomor : Kep/22/IV/2013 tanggal 29 April 2013, identitas Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Mayor Caj dengan jabatan sebagai Pamen Disjarahad, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- **Unsur ke dua "Mengadakan perkawinan"**.

Menimbang : bahwa mengenai unsur ke dua Mengadakan Perkawinan, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **"Perkawinan"** menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa syarat sahnya suatu perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 adalah bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa jika perkawinan dilaksanakan menurut hukum Agama Islam, maka sesuai pasal 14 kompilasi hukum islam harus memenuhi syarat dan rukun Perkawinan antara lain yaitu sebagai berikut :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang Saksi
- e. Ijab dan kabul.

Bahwa sesuai pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah su m pah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2005 ketika sedang mengikuti kuliah Strata-2 (S-2) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Terdakwa kenal dengan Sdri. Eni Sugiarti (Saksi-1) setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menjalin hubungan asmara (pacaran) dan selama berpacaran Saksi-1 sudah mengetahui bahwa Terdakwa telah beristeri dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, sedangkan Saksi-1 saat itu statusnya janda beranak dua orang karena sekira bulan Juni 2010 telah bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Sdr. Bangun Karti Wibowo.

2. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Eni Sugiarti (Saksi-1) pernah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, yang pertama dilakukan pada bulan Desember 2010 di Hotel Arjuna Malang Jawa Timur dan yang terakhir dilakukan sekira bulan Pebruari 2011, Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara sah maupun secara kedinasan, yang menurut penuturan Terdakwa bahwa Terdakwa sedang dalam proses perceraian dengan isteri Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. Eni Sugiarti (Saksi-1) beberapa kali melakukan persetubuhan, pada bulan Pebruari 2011 Saksi-1 positif hamil kemudian sekira bulan April 2011 Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke rumah kakak kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. Supriyanto (Saksi-3) di Desa Sokaraja Wetan RT.04/RW.02 Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, dengan maksud meminta kepada Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 secara Siri dengan alasan Saksi-1 sudah mengandung, sedangkan Terdakwa sudah mempunyai isteri yang tinggal di Bojonegoro Jawa Timur dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa saat ini sudah pisah ranjang dengan isterinya dan sedang dalam proses perceraian.

4. Bahwa benar semula Saksi-3 (Sdr. Supriyanto) menolak permintaan Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa kembali rukun kepada isterinya, tetapi karena mengetahui kondisi Saksi-1 sudah hamil maka Saksi-3 bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 secara Siri, dengan alasan karena ayah kandung Saksi-1 sudah meninggal dunia sejak tahun 2004 dan Saksi-3 menggantikan kedudukan ayah kandung Saksi-1, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 19.00 Wib, pernikahan Siri tersebut dilaksanakan di rumah Ny. Turni (Ibunya Saksi-1) yang beralamat di Jl. H. Ahmad Khuji RT.05/02 Kel. Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.

5. Bahwa benar dalam acara pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri Eni. Sugiarti) yang menjadi Wali dan yang menikahkan adalah Saksi-3 (Sdr. Supriyanto), dalam pelaksanaan pernikahan Siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjabatan tangan dengan Saksi-3 sambil mengucapkan ijab kabul, sedangkan yang menjadi Saksi pernikahan adalah Sdr. Amin Sodik (Saksi-5) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh beberapa orang dari warga sekitar tempat tinggal orang tua Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang ditunjuk sebagai Saksi hanya Sdr. Amin Sodik, sehingga tidak memenuhi rukun nikah sebagaimana yang disyaratkan untuk sahnya pernikahan secara islam yaitu harus ada 2 (dua) orang Saksi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pernikahan tersebut tidak sah, dengan demikian maka unsur ke dua "Mengadakan perkawinan", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke dua dari dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka unsur ke dua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Oditur Militer Tinggi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer Tinggi, namun karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan sesuai saluran hukum disiplin.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat Kadisjarahad Nomor R/58/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang pelimpahan penyelesaian kasus.

b. 2 (dua) lembar surat Dandepom III/5 Siliwangi Nomor : R/185/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 tentang pelimpahan perkara.

c. 2 (dua) lembar surat Dandepom IV/DIP Nomor : B/1025/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang pelimpahan perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 26 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) lembar surat Dandenpom IV/1 Nomor : R/103/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang permohonan bantuan pemeriksaan Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar surat Dandenpom IV/DIP Nomor : B/1344/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang pengiriman hasil pemeriksaan Terdakwa.
- f. 1(satu) lembar Surat keterangan kelahiran dari RUMah Sakit Pura Raharja Surabaya Jatim Nomor : 003129 tanggal 22 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Ardian, Spog.
- g. 1 (satu) lembar Surat perintah Dandenpom IV/1 Nomor: Sprin/104/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang penyitaan barang bukti.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti.
- i. 6 (enam) lembar surat dari KUA Kecamatan Sokaraja Kab. Banyumas Nomor: KK. 11. 02. 22 / PW. 01/44/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang keterangan status perkawinan (Siri).
- j. 1 (satu) lembar surat dari Desa Sokaraja Wetan Nomor: 474.4/68/2013 tanggal 18 Januari 2013 tendaan Sdr Slamet Rahardo tidak diketahui.
- k. 2 (dua) lembar Akta Nikah Nomor : 724/02/III/1990 tanggal 03 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Bojonegoro Jawa Timur.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Sejadah warna hijau tua.
- b. 1 (satu) buah Mukena warna cokelat.
- c. 1 (satu) keeping DVD tentang Video rekaman nikah siri.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana diuraikan dari huruf a sampai dengan huruf k, karena surat-surat tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung ada kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dan sifatnya hanya salinan (copy surat) serta merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
2. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sajadah warna hijau tua dan 1 (satu) buah mukena warna cokelat meskipun barang-barang tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa yaitu sebagai mahar dalam pernikahan Terdakwa, karena barang-barang tersebut milik Sdri. Eni Sugiarti (Saksi-1) sebagai pemberian dari Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Sdri. Eni Sugiarti.
3. Demikian juga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping DVD tentang Video rekaman nikah siri meskipun barang tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa ini, akan tetapi karena menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nikah siri tersebut tidak sah sehingga dinilai tidak pernah ada perkawinan, maka tidak terjadi adanya tindak pidana dan karena barang tersebut ada pemiliknya yaitu Sdri. Eni Sugiarti maka 1 (satu) keping DVD tersebut harus dikembalikan kepada Sdri. Eni Sugiarti.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. M Amin Zuhri Pangkat Mayor Caj NRP. 1910003550163 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”**

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer Tinggi.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Sejadah warna hijau tua.
- b. 1 (satu) buah Mukena warna coklat.
- c. 1 (satu) keping DVD tentang Video rekaman nikah siri.

Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi-1.

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar surat Kadisjarahad Nomor R/58/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang pelimpahan penyelesaian kasus.
- b. 2 (dua) lembar surat Dandepom III/5 Siliwangi Nomor : R/185/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 tentang pelimpahan perkara.
- c. 2 (dua) lembar surat Dandepom IV/DIP Nomor : B/1025/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang pelimpahan perkara.
- d. 3 (tiga) lembar surat Dandepom IV/1 Nomor : R/103/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang permohonan bantuan pemeriksaan Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar surat Dandepom IV/DIP Nomor : B/1344/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang pengiriman hasil pemeriksaan Terdakwa.
- f. 1(satu) lembar Surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit Pura Raharja Surabaya Jatim Nomor : 003129 tanggal 22 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Ardian,Spog.
- g. 1 (satu) lembar Surat perintah Dandepom IV/1 Nomor: Sprin/104/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang penyitaan barang bukti.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan barang bukti.
- i. 6 (enam) lembar surat dari KUA Kecamatan Sokaraja Kab. Banyumas Nomor: KK. 11. 02. 22 / PW. 01/44/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang keterangan status perkawinan (Siri).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 28 -

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) lembar surat dari Desa Sokaraja Wetan Nomor: 474.4/68/2013 tanggal 18 Januari 2013 tendaan Sdr Slamet Rahardo tidak diketahui.

k. 2 (dua) lembar Akta Nikah Nomor : 724/02/III/1990 tanggal 03 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Bojonegoro Jawa Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan sesuai saluran hukum disiplin Prajurit.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk Nrp. 33391 sebagai Hakim Ketua, Bambang Aribowo, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp. 516764 dan H. Mahmud, S.H. Kolonel Chk Nrp. 34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel Chk Nrp. 32226, dan Panitera Abdul Gani, S.H. Kapten Chk Nrp. 11040004250977 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Aribowo, S.H., M.H.
Kolonel Sus Nrp. 516764

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, S.H.
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Abdul Gani, S.H.
Kapten Chk Nrp. 11040004250977

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Gani, S.H.

Kapten Chk Nrp. 11040004250977